



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PESERTA PROGRAM REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU DESA PERIODE 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia desa yang memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa, Pemerintah menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kabupaten Blora, perlu dilakukan fasilitasi berupa pemberian beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau periode 2023-2025 perlu diatur mengenai teknis pelaksanaan pemberian beasiswa dimaksud dalam Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Periode 2023-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PESERTA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA PERIODE 2023-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Unsur Staf Perangkat Desa adalah pelaksana administrasi umum di Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
14. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
15. RPL Desa Periode 2023-2025 yang selanjutnya disebut RPL Desa adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola Badan Usaha Milik Desa, Tenaga Pendamping Profesional, serta Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Desa dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang Diploma IV (D-4)/Sarjana (S-1) untuk periode penerimaan mahasiswa tahun 2023 sampai dengan kelulusan mahasiswa pada tahun 2025.
16. Beasiswa adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan bagi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
18. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
19. Perguruan Tinggi Penyelenggara adalah Perguruan Tinggi yang termasuk dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang menyelenggarakan RPL Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa peserta program RPL Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa yang memiliki kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi, dan untuk meningkatkan pelayanan.

BAB II

PEMBERIAN BEASISWA PESERTA PROGRAM RPL DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. Unsur Staf Perangkat Desa;
 - e. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Tenaga Pendamping Profesional; dan
 - g. pelaksana operasional BUM Desa;yang mengikuti Program RPL Desa.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang kuliah tunggal.
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Beasiswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai:
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. anggota BPD;
 4. Unsur Staf Perangkat Desa;
 5. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 6. Tenaga Pendamping Profesional; dan/atau
 7. pelaksana operasional BUM Desa;
- b. berstatus sebagai mahasiswa peserta RPL Desa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara; dan
- c. sanggup:
 1. menyelesaikan pendidikan dalam program RPL Desa tepat waktu atau selama 4 (empat) semester; dan
 2. membayar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari uang kuliah tunggal; dan
 - b. biaya perkuliahan lainnya dalam program RPL Desa yang menjadi kewajibannya.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Peserta Program RPL Desa, pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan/penunjukan sebagai:

1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. anggota BPD;
 4. Unsur Staf Perangkat Desa;
 5. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 6. Tenaga Pendamping Profesional; dan/atau
 7. pelaksana operasional BUM Desa;
- yang masih berlaku;
- c. bukti sebagai mahasiswa peserta RPL Desa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara; dan
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup ditanda tangani oleh Mahasiswa dan diketahui pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi Penyelenggara yang memuat penjelasan/keterangan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan:
 1. sanggup menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi dalam program RPL Desa tepat waktu atau selama 4 (empat) semester; dan
 2. sanggup membayar:
 - a) 50% (lima puluh persen) dari uang kuliah tunggal; dan
 - b) biaya perkuliahan lainnya dalam program RPL Desa yang menjadi kewajibannya.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/kepatutan calon penerima Beasiswa;
 - b. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima Beasiswa; dan
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.

- (4) Hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Beasiswa program RPL Desa.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana Beasiswa Peserta Program RPL Desa melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. tagihan uang kuliah tunggal yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
 - b. fotokopi Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Beasiswa Peserta Program RPL Desa;
 - c. fotokopi buku rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara;
 - d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai oleh Bank melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara.

- (4) Ketentuan mengenai teknis pencairan dan penyaluran Beasiswa Peserta Program RPL Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

- (1) Penerima Beasiswa wajib:
- melaksanakan perkuliahan sesuai ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara;
 - menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi Penyelenggara dalam program RPL Desa tepat waktu atau paling lama 4 (empat) semester; dan
 - membayar:
 - 50% (lima puluh persen) dari uang kuliah tunggal; dan
 - biaya perkuliahan lainnya dalam program RPL Desa yang menjadi kewajibannya;
- (2) Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis; dan
 - penghentian pemberian Beasiswa.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Penerima Beasiswa paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- teguran tertulis I;
 - teguran tertulis II, yang diterbitkan apabila Penerima Beasiswa tidak mengindahkan teguran tertulis I dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhirung sejak tanggal diterimanya surat yang memuat teguran tertulis I oleh Penerima Beasiswa; dan
 - teguran tertulis III, yang diterbitkan apabila Penerima Beasiswa tidak mengindahkan teguran tertulis II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhirung sejak tanggal diterimanya surat yang memuat teguran tertulis II oleh Penerima Beasiswa.

- (4) Sanksi administratif berupa penghentian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Penerima Beasiswa yang tidak mengindahkan teguran tertulis III dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat yang memuat teguran tertulis III oleh Penerima Beasiswa.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pemberian Beasiswa Peserta Program RPL Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Teknis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.